



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 081374006664

Email : [dpmptsprokanhulu@gmail.com](mailto:dpmptsprokanhulu@gmail.com) Website : <http://bptp2m.rokanhulukab.go.id>

KODE POS 28557

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/105/VII/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU ALIANTAN**

**BUPATI ROKAN HULU,**

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: **PAUD KASIH IBU**

Handphone

: **0813 7173 0114**

Alamat

: **Jl. Raya Aliantan RT. 011 RW. 005 Dusun Tiga  
Desa Aliantan Kecamatan Kabun  
Kabupaten Rokan Hulu.**

Jenjang Pendidikan

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

Satuan Pendidikan

: **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala Penyelenggara

: **NENGSIH MARLINA, S. Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/3180/2022 tanggal 27 Juli 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 29 Juli 2022

**a.n. BUPATI ROKAN HULU**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**MUNANDAR, S.E., M.M.**

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008